



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 2291 TAHUN 2024

TENTANG

## **PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah,;
- b. bahwa untuk pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); dan
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah :
- Melakukan pendataan kondisi kepala sekolah satuan Pendidikan TK/PAUD, SD, dan SMP di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar;
  - Melakukan pendataan guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Penguatan Kepala Sekolah dan/atau memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - Melakukan verifikasi data dan menyeleksi guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Penguatan Kepala Sekolah dan/atau memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - Memberikan dan menyampaikan Rekomendasi calon Kepala Sekolah dari hasil seleksi guru yang memenuhi persyaratan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Tim Pertimbangan memberikan rekomendasi Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 31 Mei 2024

**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 31 Mei 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**Muhammad Sukri, S.H**  
Pangkat Pembina Tk.I  
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 2291 TAHUN 2024  
TANGGAL : 31 MEI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA  
SEKOLAH DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SEKRETARIS DAERAH	KETUA
2	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SEKRETARIS
3	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
4	KEPALA BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	ANGGOTA
5	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJAR	ANGGOTA
6	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN	ANGGOTA
7	KOORDINATOR PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN	ANGGOTA
8	DEWAN PENDIDIKAN	ANGGOTA
9	KASUBAG KEPEGAWAIAN	ANGGOTA

**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 31 Mei 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007